



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 10 TAHUN 1995**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 1994**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan kelancaran dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah serta pelayanan kepada masyarakat dibidang Kepariwisataan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang dimuat dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 tahun 1987 dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diganti ;
- b. Bahwa dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II, untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung organisasi dinas pariwisata ditetapkan pola minimal sehingga perlu menetapkan kembali organisasi dan tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
4. Undang-undang nomor 5 tahun 1992 tentang Cagar Budaya dan Budaya Purbakala ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan

Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Takerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata daerah tingkat II ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan wilayah ;
10. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;
- d. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut DIPARTA adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan sebagian tugas operasional dinas di lapangan ;
- g. Lingkungan wisata adalah sub-sub kawasan wisata ;
- h. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan ;
- i. Obyek wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah bangsa, tempat atau keadaan alam dan lain-lain yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) DIPARTA adalah unsur pelaksana pemerintah daerah.
- (2) DIPARTA dipimpin oleh seorang kepala dinas yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

DIPARTA mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang Kepariwisataaan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, DIPARTA mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memantau dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Pariwisata ditetapkan pola minimal

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Diparta terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata ;
 - d. Seksi Sarana Wisata ;
 - e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagian organisasi DIPARTA sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a. Peraturan Daerah ini memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan & rumah tangga, perencanaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga DIPARTA ;
- b. Melakukan urusan perencanaan kegiatan DIPARTA ;
- c. Melakukan urusan keuangan DIPARTA ;
- d. Melakukan urusan pembinaan kepegawaian DIPARTA.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum
 - b. Urusan Perencanaan ;
 - c. Urusan Keuangan.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan umum sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat pengetikan, penggandaan perlengkapan dan rumah tangga dan kepegawaian DIPARTA.

Pasal 12

Urusan perencanaan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan dan mensistimatisasikan rencana kegiatan DIPARTA.

Pasal 13

Urusan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Obyek Dan Daya Tarik Wisata

Pasal 14

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- b. Menyiapkan perijinan dibidang pengusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum ;
- d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 16

- (1) Seksi obyek dan daya tarik wisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Obyek Wisata ;
 - b. Sub Seksi atraksi Wisata ;
 - c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Masing-masing sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 17

Sub Seksi Wisata sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan obyek wisata.

Pasal 18

Sub seksi atraksi wisata sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan atraksi wisata.

pasal 19

Sub seksi rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan,

bahan laporan dan perijinan serta pemantauan rekreasi dan hiburan umum.

Bagian kelima
Seksi Sarana Pariwisata

Pasal 20

Seksi Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan sarana dan tenaga kerja pariwisata.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini seksi sarana pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata ;
- b. Menyiapkan perijinan dibidang pengusahaa akomodasi, rumah makan dan bar serta ketenagakerjaan ;
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata ;
- d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 22

- (1) Seksi sarana pariwisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Akomodasi
 - b. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar
 - c. Sub Seksi Ketenagakerjaan.
- (2) Masing-masing sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana Pariwisata.

Pasal 23

Sub seksi akomodasi sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan akomodasi.

Pasal 24

Sub Seksi Rumah Makan dan Bar sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan rumah makan dan bar.

Pasal 25

Sub Seksi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan tenaga kerja pariwisata.

Bagian keenam
Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata

Pasal 26

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan pemasaran serta penyuluhan wisata.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Daerah ini seksi pemasaran dan penyuluhan wisata mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan penyuluhan wisata ;
- b. Memantau, mengevaluasi kegiatan pemasaran dan penyuluhan wisata ;
- c. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan pemantauan dan evaluasi kegiatan wisata.

Pasal 28

- (1) Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Promosi ;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Informasi ;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Wisata ;
- (2) Masing-masing sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata.

Pasal 29

Sub Seksi Promosi sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan dan laporan serta kegiatan promosi.

Pasal 30

Sub Seksi Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan kegiatan pelayanan informasi.

Pasal 31

Sub Seksi Bimbingan Wisata sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, laporan serta kegiatan bimbingan wisata.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 32

UPTD sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini adalah unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

Bagian Kedelapan **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 33

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi DIPARTA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 33 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 35

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para kepala seksi serta jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan DIPARTA melaksanakan koordinasi pengawasan melekat (Waskat).

Pasal 38

- (1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan diparta bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk- petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan diparta wajib mentaati dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi bawahan dalam lingkungan diparta wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut disamping untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 39

Para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada diparta menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya kepada Sub Bagian Tata Usaha penyusun laporan berkala.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 2 tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang diundangkan pada tanggal 23 Mei 1987 dan dimuat dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tahun 1987 seri D Nomor 2 dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan BAB II pasal 2 yang mengatur tentang pembentukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 14 September 1994
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TEMANGGUNG
cap. ttd cap. ttd
S. KAPI'I **Drs. SARDJONO, SH. CN**

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 10 April 1995 Nomor 188.3/82/1995
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor 10 Tanggal 13 Juni 1996
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG
Ttd.

Drs. SOEKENDRO

Pembina Tk. I

NIP. 500 032 371

BAR VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

KAPAL
PERALATAN : PERALATAN DAN PERALATAN DALAM
PERALATAN II PERALATAN PERALATAN 12 DA
PERALATAN PERALATAN ORGANISASI DAN
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL

PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL

PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL

PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL

PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL

PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL
PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL

SUPAY KEMALA DALAM TINGKAT II
 PERALATAN PERALATAN PERALATAN PERAL

Cap. TTD.
 Drs. SANDUJO, SH. CH.

Cap. TTD.
 S. K A P I I

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 1994
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG**

A. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II maka peraturan daerah kabupaten Dati II Temanggung Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang diundangkan pada tanggal 23 Mei 1987 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tahun 1987 Seri D Nomor 2, tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.

Dalam meningkatkan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung diusahakan menciptakan dan meningkatkan pariwisata yang menunjang berbagai sektor antara lain lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan Daerah maupun Kebutuhan rekreasi.

Untuk itu usaha Kepariwisataan perlu ditingkatkan baik dalam menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan, mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana maupun prasarana wisata disamping itu juga menyediakan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata maupun pengembangannya serta usaha lain yang terkait dibidang tersebut.

Adapun dalam pelaksanaannya masih mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataan Kepada Daerah Tingkat II Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa Urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II meliputi:

- a. Urusan Obyek Wisata, sepanjang menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat I ;
- b. Urusan Pramuwisata Khusus ;
- c. Urusan Penginapan Remaja, sepanjang menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi Urusan Daerah Tingkat I ;
- d. Urusan Rumah Makan ;
- e. Urusan Usaha Rekreasi dan Liburan Umum, sepanjang menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Daerah Tingkat I ;
- f. Urusan Promosi Pariwisata ;

Sebagai realisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dibidang Kepariwisataan, maka perlu adanya pengaturan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas

Pariwisata dengan Peraturan Daerah guna melaksanakan urusan-urusan sebagaimana tersebut diatas.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Yang dimaksud Urusan Rumah Tangga Daerah adalah Urusan Otonomi Daerah Tingkat II.
- Pasal 4 s/d 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Yang dimaksud WASKAT adalah : Pengawasan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pengawasan Melekat.
- Pasal 37 s/d 43 : Cukup jelas.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan ekonomi berdaya guna berhasil guna serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung nomor 7 tahun 1981 tentang organisasi dan tatakerja pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung nomor 9 s/d 11 Tahun 1982, diundang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diganti.
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1981 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja pemerintah Kelurahan serta Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1983 Nomor : 101/160/SJ Jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Maret 1982 Nomor 061/09602 perihal Penetapan Pola Organisasi pemerintah Kelurahan di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka diundang perlu diadakan kembali Organisasi dan Tatakerja pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diselaraskan dengan Peraturan Daerah :
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokuk-pokok pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3153) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Pengangkatan Kepala Desa di Daerah Kabupaten dan Kecamatan.